

TRADISI KAWIN TANGKAP DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dedi Indrama

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email : Indramadedi@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to find out more about capture marriages whether the marriage is legal or not, because marriage is not something that can be played with. We also have to look at the law, the validity of the marriage and the provisions that the couple will bring to their future. Do not let the marriage lead to divorce and divorce in a time that is still as old as corn. In this research, the researcher dissects books from several sources to see how the process until marriage occurs so that we can study together in the future. The author takes samples from several regions that still carry out this tradition until now. From several areas taken, there are still many marriages that are religiously illegal, but the couple is still carrying on the relationship.

Keywords: Capture marriage, Region, women.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan biologis ataupun yang lainnya, seperti untuk memperbanyak keturunan, ataupun melaksanakan sunnah Nabi, maka timbulah hubungan antara laki-laki dan perempuan “yang dimana sudah menjadi kodrat manusia bahwa dua orang manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda dapat memunculkan rasa cinta dan juga memiliki daya tarik untuk hidup bersama.¹

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada didunia ini juga telah mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk menjadikan mereka kekasih yang halal. Tidak hanya itu dalam ajaran islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksankannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah salah satu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa saling menyayangi dengan cara diRidhoi oleh Allah sang maha pencipta alam semesta. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-qur’an (QS. Ar-Ruum :21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Pranita, 1979), 08.

Namun kita ketahui perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu terjalin harmonis dan menyenangkan sebagaimana yang diangan-angankan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami dan istri agar tetap harmonis bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami dan istri mengalami hambatan yang berbeda-beda sehingga suatu hubungan tidak dapat bertahan lama karena konflik yang terus terjadi antara suami istri tersebut, Oleh karena itu, diperlukan seperti ilmu-ilmu untuk mempertahankan pernikahan agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kajian-kajian pra-nikah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan dilaksanakan.

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap makhluk hidup . Menurut Baharuddin Lopa yang dimana ia menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperbanyak nasab keturunannya dengan cara yang halal yaitu menikah dan memiliki keluarga yang didalamnya terdapat hak asasi manusia yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap manusia. Meskipun demikian harus ada lembaga yang mengatur tentang aturan tersebut baik tentang pelaksanaannya supaya dapat berjalan dengan jalur yang telah diberi dan tidak keluar dari jalur tersebut sehingga tidak merugikan hak asasi manusia². Maka dari itu wajar apabila sebelum menikah ia harus memiliki banyak pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan.

Sangat banyak di lingkungan kita ataupun budaya yang dimana terjadi berbagai macam kasus khususnya kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau kandasnya hubungan rumah tangga yang disebabkan karena kesalahan atau ketidak tepatan saat proses memilih ataupun menentukan calon pasangan sehidup semati, yang dimana berakibat pada tidak adanya keharmonisan didalam keluarga tersebut. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi kegagalan dalam melangsungkan pernikahan ialah di sebabkan oleh orang tua yang menikahkan anaknya tanpa kemauan anak tersebut atau mungkin kebudayaan yang dimana menikah darah biru harus sama dengan darah biru, orang kaya harus sama dengan orang kaya atau bahkan dikarenakan tradisi jahiliah seperti melihat tanggal lahir kedua calon ataupun melihat bintang-bintang dari kedua pasangan tersebut. Yang dimana hal ini dikenal dengan sebutan “kawin paksa”.

Seperti yang ketahui Indonesia memiliki banyak sekali keragaman tradisi salah satunya tradisi kawin paksa, seperti di Lombok, Sumbawa dan Madura. Didaerah Lombok terdapat tradisi dimana anak perempuan yang masih berumur 16 tahun harus dipaksa menikah .Dan dari penelitian 100 pasangan yang menikah dari tradisi kawin paksa ini setidaknya terdapat 40 pasangan yang harus bercerai karena tidak adanya keharmonisan didalam keluarga tersebut.³

Di Sumbawa sendiri ada juga tradisi kawin paksa dan juga ad tradisi kawin tangkap yang dimana tradisi ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi bahkan sampai sekarang . Tokoh petinggi perempuan daerah Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung menyebutkan, bahwa tradisi tersebut adalah sebagai perwujudan melekatnya hubungan kekeluargaan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang masih ada keturunan keluarga seperti antar saudara yang masih memiliki garis keturunan yang sama dan gadis tersebut harus patuh dengan kawin paksa tersebut karena apabila ia menolak tradisi kawin paksa tersebut maka gadis itu akan diteror⁴. Karena adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sumbawa adalah

² Baharuddin Lopa, *Al-quran Dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996) 65

³ Kasmiatai, Sabtu, 14 Agustus 2004. www.SuaraNTB.com

⁴ <http://www.rnw.nl/redaksi-Indonesia>

mengutamakan mencari pasangan dari hubungan kekerabatan itu sendiri yang sering pula dirumuskan dengan ungkapan peko-peko kebo dita atau biar bengkok tapi kerbau sendiri yang dimana kata-kata tersebut memiliki makna yaitu bangga terhadap kediriannya dan lebih mengutamakan milik sendiri⁵

Di masyarakat Madura juga ada tradisi kawin paksa yang dikenal dengan “Mapolong tolang”, atau mengumpulkan tulang belulang yang telah berceceran antara tulang satu dengan tulang lainnya. Maksud perkawinan tersebut ialah supaya mempererat tali persaudaraan dan juga tali kekeluargaan. Bagi keluarga kaya, perkawinan ini bertujuan supaya harta tersebut tidak berpindah ke tangan orang yang bukan dari keturunan keluarganya. Itulah contoh-contoh kasus yang dimana memperlihatkan kita bahwa tradisi kawin tangkap ini masih ada di Indonesia bahkan terus berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya bahkan tidak jarang saat bayi masih dikandung namun sudah dilakukan perjodohan.⁶

Praktek kawin paksa ini biasanya terjadi kepada anak gadis yang masih belia yang dimana ia dituntut harus patuh terhadap adat-istiadat tersebut, yang dimana ia dipinang oleh lelaki yang hendak mencari istri, dan saat pinangan itu disepakati oleh orang tua mereka maka si perempuan yang terkadang umurnya masih 6 tahun dilarang untuk tidak boleh sekolah bahkan terkadang tidak boleh bergaul dengan teman-teman sebayanya dan hal seperti ini disebut “kawin piara”.

Perkawinan, yang seharusnya menjadi jaminan sosial karena dengan perkawinan akan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*, yang dimana kehidupan wanita terjaga namun tidak dengan kawin paksa tersebut. Ia dapat diinterpretasikan suatu pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait dengan pelanggaran HAM, pemerintah sudah mengatur semua itu didalam UU No.39 tahun 1999 tentang hak berkeluarga dan hak-hak perempuan. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan dalam Bab I tentang ketentuan umum bahwa :

“Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari kasus perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”⁷

Namun meskipun aturan-aturan tersebut sudah ada dan bahkan tertulis, namun tradisi seperti ini tidaklah akan hilang didalam suatu yang telah menjadi tradisi yang dimana tradisi tersebut membuat perempuan menjadi korbannya. Mungkin pemerintah harus bertindak tegas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi karena kawin paksa tersebut dengan cara melakukan seminar-seminar, baik lokal, nasional, ataupun internasional. Merembaknya tradisi seperti ini membuat ketidakadilan bahkan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi kepada perempuan bahkan berimbas kepada anaknya. Dan itu bisa saja terjadi karena adanya anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati, Biasanya pelaku KDRT dikarenakan masalah

⁵ Sumbawa News.com Edisi Senin 01 September 2008

⁶ Kusnadi, *Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*(Bandung: Humaniora utama,2000) 53

⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 Bab I : Ketentuan Umum

ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, kurangnya ilmu agama juga dapat memicu terjadinya KDRT serta perasaan egois dalam rumah tangga atau sifat keras kepala antara satu dan yang lainnya

Dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis pakai yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Metode dasar dalam pendekatan kualitatif adalah observasi dan wawancara. Sedangkan jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan histori, yaitu sebuah pendekatan dengan melihat sejarah yang mendasari suatu hal tersebut terjadi.⁹

PEMBAHASAN

Pegertian Kawin Tangkap

Indonesia merupakan Negara akan kekayaan-nya, baik itu kekayaan hayati maupun non hayati. Dari Sabang sampai Marauke banyak sekali kekayaan hayati dan juga non hayatiterutama kebudayaan dan tradisi. Mari kita melihat dan membahas salah satu kebudayaan atau tradisi kawin tangkap. Tradisi kawin Tangkap diartikan sebagai perkawinan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan atau lebih, dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri.¹⁰

Dalam jurnal lain yang membahas tentang kawin tangkap yaitu bisa di artika degan kawin paksa dimana perkawinan itu bisa terjadi disebabkan adanya masalah keluarga seperti; Zina, Berduaan ditempat sepi, Bertamu melebihi Jam berkunjung, atau Hamil di luar nikah. Jadi Kawin tangkap bisa kita artikan kawin paksa dimana perkawina itu terjadi karena adanya indikasi bahwa seorang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan layaknya suami istri atau juga bisa karea dituduh melakukan hubungan suami istri.¹¹

Kawin Tangkap Yang Terjadi Di Indonesiada Bagaimana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Warga desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur menyebutnya dengan istilah "Kabin Tangkep" kalau di Nusa Tenggara Barat Disebut "Piti Rambang" yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan "Kawin Tangkap". Kawin tangkap merupakan kebiasaan lama masyarakat setempat dengan menangkap dan mengawinkan secara tiba-tiba dengan dasar beberapa alasan yang menuntut mereka melakukannya, tentu hal-hal yang sangat tidak baik bagi agama dan lingkungan menurut mereka.

⁸ Hasbi as-Shadieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1995) 188

⁹ Ibid., 11.

¹⁰ Astrid Budi Ati," Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.10 No.1 (2020) Hal. 85.

¹¹ Muhti, "Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif", *Jurnal Ilmiah Hukum*, (2021) Hal. 131.

Menurut Astrid Budi Ati dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)* mengatakan Menurut dua pemuka adat Sumba dalam video yang diunggah oleh Keban di akun YouTubenanya, mereka menyatakan dengan lengkap bagaimana prosedur yang dilakukan dalam “Kawin Tangkap” ini. Lebih baiknya prosedur dilakukan dengan adanya persetujuan antara orang tua laki-laki dan perempuan. Akan tetapi jika orang tua perempuan tidak sepakat, maka pihak laki-laki terpaksa untuk mengambil paksa anak perempuannya dengan cara diculik.¹² Hal ini dibolehkan oleh budaya setempat. Setelah anak perempuan diambil paksa dan jika kemudian pihak perempuan datang maka akan melakukan musyawarah bersama .

Musyawarah ini dilakukan dengan menawarkan belis berupa kuda, kerbau, dan parang sampai orang tua perempuan menyetujuinya. Apabila masih tidak setuju juga, pihak laki-laki terus menerus menawarkan belis bahkan sampai puluhan ekor kuda dan kerbau . Hal terpenting disini adalah bagaimana membangun komunikasi supaya mencapai kesepakatan. Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi pertengkaran apabila keluarga perempuan tetap tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan pihak laki-laki .

Kawin tangkap di setiap daerah berbeda beda namanya, tujuannya, dan juga berubah seiring dengan perkembangan waktu. Dahulu kawin tangkap masih dilakuka dengan prosedur yang baik, mulai dari meminta persetujuan orang tua kedua mempelai, sampai pada tahap di kawinkan. Namun entah mengapa semakin berlalunya waktu kawin paksa menjadi jelas berdampak kurang baik terhadap kedua mempelai maupun keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan.

Salah satu korban dari kawin tangkap ini menceritakan pengalamannya kepada jurnalis BBC. Korban ditangkap tanpa pengetahuan dan persetujuan dirinya. Setelah ditangkap ia dimasukkan kedalam mobil dan dirinya ditahan oleh beberapa orang pria yang sengaja dilakukan supaya korban tidak memiliki kekuatan melepaskan diri . Sesampainya di rumah pelaku, sudah banyak orang berkumpul disana, kemudian terdapat suara pukulan gong, dan menjalankan ritual yang sering terjadi ketika orang Sumba melakukan kawin tangkap . Saat prosesi tersebut terdapat ritual yang dilakukan untuk menenangkan perempuan yang menjadi palangidi mawini. Ritual ersebut adalah ritual siram air ke kening perempuan yang akan dinikahi.

Ritual ini dilakukan saat perempuan tiba di dalam rumah laki-laki dan apabila sudah disiram air, perempuan tersebut tidak bisa kembali atau lari dari rumah tersebut. Kemudian jika korban tersebut menolak dinikahi dan terus-menerus mengatakan “tidak” ia akan diberikan air minum dan nasi. Bagi orang Sumba istilah magic masih sering dipakai terutama pada saat tradisi kawin tangkap ini berlangsung. Air dan nasi yang diberikan pihak laki-laki kepada korban digunakan sebagai media sihir, jika perempuan tersebut meminum atau memakan nasi tersebut maka ia akan langsung mengatakan “iya” setuju atas pernikahannya.

Kawin tangkap apabila dilihat dari prakteknya dapat tergolong sebagai penculikan karena dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Penculikan adalah tindak pidana yang dikenal luas yang dapat digambarkan sebagai perampasan dan penculikan orang lain yang bertentangan dengan keinginannya. Dalam praktiknya, penculikan dapat terjadi baik dengan penggunaan

¹² Astrid Budi Ati, ” Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.10 No.1 (2020) Hal. 87.

kekerasan atau dengan penipuan atau bujukan. Sebelum maupun sesudah adanya perubahan praktek dalam kawin tangkap, dua-duanya dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan berakhir dengan paksaan.

Jika melihat pada sumber atau dasar pensyari'atan nikah, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma', tentu pernikahan tangkap ini tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan hukum asal pernikahan itu mubah (boleh). Namun hukum tersebut bisaberubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung 'illat yang mempengaruhinya. Hukum nikah menjadi wajib jika seseorang dipandang telah dewasa secara jasmani dan mempunyai penghasilan yang tetap, serta ia sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina. Al-Qurthubi berkata, "orang yang mampu dan mengkhawatirkan diri dan agamanya menjadi rusak karena membujang, sehingga tidak mungkin mengatasinya kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun untuk menyatakan bahwa dia wajib menikah. akan tetap, jika hasrat menikahnya besar namun tidak sanggup memberi nafkah kepada istri¹³, maka hendaknya menjalankan arahan Allah SWT. dalam firmanNya

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عِبَادًا لِعِزَّةٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَانَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur; 33)

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya wajar dan ia cenderung mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga jika ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak

¹³ Asep Sobari dkk, "Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta Timur: Al-I'Tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 163

istrinya. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-olok atau untuk membalas dendam.¹⁴

Dari hukum menikah di atas kita bisa lihat bahwasanya untuk perkawinan tangkap bisa di bilang tidak sah secara agama tergantung pada kemampuan seorang laki-laki tersebut untuk menikahi calon istrinya. Melihat tradisi yang dilaksanakan di kedua daerah tersebut kita sebagai masyarakat harus bisa memberi masukan kepada ketua adat setempat agar pernikahan itu tidak menjadi haram bagi pasangan tersebut. Mengingat pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya karena semua perbuatan romantis kita ke istri merupakan sumber pahala kita sebagai suami di sana.

KESIMPULAN

Tradisi kawin Tangkap diartikan sebagai perkawinan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan atau lebih, dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri

Kawin tangkap di setiap daerah berbeda beda namanya, tujuannya, dan juga berubah seiring dengan perkembangan waktu. Dahulu kawin tangkap masih dilakukan dengan prosedur yang baik, mulai dari meminta persetujuan orang tua kedua mempelai, sampai pada tahap di kawinkan. Namun entah mengapa semakin berlalunya waktu kawin paksa menjadi jelas berdampak kurang baik terhadap kedua mempelai maupun keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan

Dari hukum menikah di atas kita bisa lihat bahwasanya untuk perkawinan tangkap bisa di bilang tidak sah secara agama tergantung pada kemampuan seorang laki-laki tersebut untuk menikahi calon istrinya. Melihat tradisi yang dilaksanakan di kedua daerah tersebut kita sebagai masyarakat harus bisa memberi masukan kepada ketua adat setempat agar pernikahan itu tidak menjadi haram bagi pasangan tersebut. Mengingat pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya karena semua perbuatan romantis kita ke istri merupakan sumber pahala kita sebagai suami di sana.

¹⁴ Astrid Budi Ati, *Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.10 No.1 (2020) Hal. 89.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiani, Martha, Fibry Jati Nugroho, And Yusup Rogo Yuono. "Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan Piti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur Di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah." *Sagacity Journal Of Theology And Christian Education* 1.2 (2021): 87-98.
- Noptiyani, Tri Rahayu, Rasito Rasito, And Dian Mustika. *Tradisi Kawin Tinggal Menurut Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari)*. Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Sahih Fikih Sunnah, alih bahasa oleh: Khairul AmruHarahap, Faisal Saleh, Ed, Besus Hidayat Amin, Cet II , Jakarta: Pustaka Azzam,2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III Jakarta:Balai Pustaka, 2001.
- Sobari. Asep dkk, 2010 *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Al-I'Tishom Cahaya Umat, (2010): 163 - 170